

Laporan Tindak Lanjut Hasil Asesmen Awal Reformasi Birokrasi

*Kegiatan utama Penguatan Pengelolaan
Data dan Informasi Kalurahan*



**KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
6. Keputusan Lurah Nomor 4/KPTS/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban tim PPID. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat

BAB II

Tindak Lanjut atas Asesmen Tahunan Kalurahan pada Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk mendukung pencapaian tersebut adapun tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Implementasi UU pelayanan publik
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward

2.2 Tindak Lanjut Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kalurahan Botodayaan sebagai badan publik menyusun strategi yang selalu dikembangkan sesuai dengan perubahan perundang – undangan.
- b. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas asesmen pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Proses pengenalan dan pemasaran layanan pemerintah Kelurahan Botodayaan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan Media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan pemasaran yang lebih serius.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan unsur terkait, atas kebutuhan informasi.
3. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat.
4. Memaksimalkan media sosial dalam pengenalan layanan Pemerintah Kelurahan Botodayaan.
5. Memanfaatkan segala potensi pemasaran yang ada seperti pameran layanan publik dan lain sebagainya

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Asesmen awal tahun 2024 Reformasi Birokrasi Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Botodayaan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kalurahan Biotodayaan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Dan dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Botodayaan, 3 Juni 2024

Atasan PPID

Kalurahan Botodayaan



